

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

JURIDICAL ANALYSIS OF THE COPYRIGHT STATUS OF ARTWORKS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014

Andi Muhammad Naufal Firdaus, Erwan Abdul Sukur, Siti Zahwa Ainun Nisa, Melia Putri Gunawan, Nazwa
Fatira

Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi

meliapuwangmail.com

sitizahwaainun@gmail.com

nazchyinawhite@gmail.com

erwanabdulsukur016@gmail.com

naufalandi22@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has given rise to a new paradigm in the creative industry. AI is now capable of producing a variety of artistic works, from paintings to musical compositions, that are aesthetically difficult to distinguish from human-made creations. However, the development of this technology can also lead to legal violations through acts of plagiarism. AI systems are now able to independently generate complex artistic works, raising fundamental questions about their legal status under the existing copyright law framework. This academic paper aims to analyze the position of artificial intelligence (AI) from the perspective of Indonesian law, with a focus on the Copyright Law. According to the Copyright Law, works generated by AI do not qualify as creations eligible for legal protection, because the entity recognized as a "Creator" under the Copyright Law is fundamentally a human being. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory and conceptual approach.

Keywords: Artificial Intelligence; Copyright; Creator; Artwork

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah melahirkan paradigma baru dalam industri kreatif. AI kini mampu menghasilkan beragam karya seni, mulai dari lukisan hingga komposisi musik, yang secara estetika sulit dibedakan dari karya buatan manusia. Namun, berkembangnya teknologi tersebut juga dapat melanggar suatu hukum dengan tindakan plagiarisme. Sistem AI kini mampu menghasilkan karya seni yang kompleks secara mandiri, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukumnya di bawah kerangka hukum hak cipta yang ada. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kecerdasan buatan (AI) dari perspektif hukum Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Hak Cipta. Menurut UU Hak Cipta bahwa karya yang digenerasi oleh AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan hukum, sebab entitas yang diakui sebagai "Pencipta" menurut UU Hak Cipta secara fundamental adalah manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Pencipta; Karya Seni

PENDAHULUAN

Dalam era digital, perkembangan pesat teknologi serta informasi sekarang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi ini merupakan hasil dari pemikiran manusia untuk membantu banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan

teknologi ini adalah dengan munculnya suatu kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence (AI)¹.

Artificial Intelligence terus berkembang pesat dan memberikan kemudahan di berbagai bidang pekerjaan. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai isu global yang menyertainya.

¹ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 (2024): 435-443.

²Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi dalam beberapa kasus, bertindak sebagai entitas otonom yang menciptakan karya dengan intervensi manusia yang minimal. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi kerangka hukum hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) di Indonesia. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum hak cipta terhadap karya seni yang dihasilkan oleh AI menurut UU Hak Cipta. Secara spesifik, UU Hak Cipta mendefinisikan "Pencipta" sebagai "seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Definisi ini menekankan unsur "manusia" sebagai subjek hukum yang dapat memegang hak cipta. Konsekuensinya, AI yang merupakan sebuah program komputer atau mesin, tidak dapat diposisikan sebagai pencipta karena tidak memiliki status sebagai subjek hukum³. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam posisi karya seni buatan AI dalam perspektif UU Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi untuk reformasi regulasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai status hukum hak cipta karya seni buatan AI, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak cipta dan

Artificial Intelligence. Sebagai informasi pendukung, digunakan pula bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel dari sumber berita terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan melalui penelusuran dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan logis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi argumen hukum yang koheren mengenai bagaimana seharusnya hukum hak cipta Indonesia merespons tantangan yang ditimbulkan oleh karya seni buatan AI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Keterbatasannya dalam Konteks AI

UU Hak Cipta secara tegas meletakkan konsep "Pencipta" sebagai fondasi utama dalam sistem perlindungan hak cipta. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mendefinisikan Pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi"⁴.

Definisi ini mengandung dua unsur fundamental: subjek hukum ("seseorang atau beberapa orang") dan adanya kemampuan intelektual untuk menghasilkan karya yang khas dan pribadi. Penekanan pada frasa "seseorang" secara eksplisit merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang diakui. Hukum Indonesia hanya mengakui dua jenis subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Artificial Intelligence, dalam kedudukannya saat ini, tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. AI merupakan seperangkat algoritma dan kode komputer yang, meskipun mampu menghasilkan karya kompleks, tidak memiliki kesadaran, kehendak, dan kapasitas hukum untuk memegang hak serta kewajiban.

Posisi AI dalam proses kreatif lebih tepat dianggap sebagai alat atau perkakas canggih yang digunakan oleh manusia⁵. Namun, tingkat otonomi AI generatif modern mengaburkan batasan ini. Ketika seorang pengguna hanya memberikan perintah teks

² M. Imam Afnaf, "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta" (Skripsi), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

³ Lelya Cahya Mufidati, Diana Setyawati, "Analisis Yuridis Berdasarkan UU Hak Cipta: Perkembangan Motif Batik Surakarta dengan Memanfaatkan AI," (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).

⁴ Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014).

⁵ Ayu Arifah Sinaga, Abdul Rokhim, Yandri Radhi Anadi "DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Dinamika* 31, No. 1 (2025): 11637–54.

sederhana (prompt) dan AI menghasilkan karya seni yang kompleks, kontribusi kreatif manusia menjadi minimal. Dengan demikian, secara de jure, AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai "Pencipta" sebagaimana diamanatkan oleh UU Hak Cipta.

B. Status Hukum Karya Seni Buatan AI dan Implikasinya

Berdasarkan analisis terhadap UU Hak Cipta, status hukum karya seni yang dihasilkan murni oleh AI saat ini berada dalam posisi yang ambigu dan cenderung tidak terlindungi. Ketidadaan subjek hukum "manusia" sebagai pencipta dan keraguan atas nilai orisinalitas membuat karya tersebut tidak memenuhi syarat esensial untuk perlindungan hak cipta. Konsekuensi dari status ini melahirkan berbagai implikasi yang signifikan.

Implikasi utama adalah potensi jatuhnya karya seni buatan AI ke dalam domain publik. Ketika sebuah karya tidak memiliki pemegang hak cipta yang sah, secara teoretis karya tersebut menjadi milik umum dan dapat digunakan, dimodifikasi, dan dikomersialkan oleh siapa pun tanpa perlu izin atau memberikan kompensasi.⁶ Hal ini menciptakan dilema: di satu sisi, akses bebas dapat mendorong inovasi dan kreativitas turunan. Di sisi lain, hal ini menghilangkan insentif ekonomi bagi pengembang untuk berinvestasi dalam teknologi AI generatif yang canggih jika hasil karyanya tidak dapat dieksploitasi secara eksklusif⁷.

Implikasi kedua adalah ketidakpastian bagi pengguna dan kreator. Pengguna yang memberikan prompt dan merasa memiliki andil kreatif dalam hasil akhir tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan. Situasi ini merugikan bagi para seniman atau desainer yang menggunakan AI sebagai alat dalam pekerjaan komersial mereka. Mereka tidak dapat menjamin keeksklusifan karya yang mereka "ciptakan" untuk klien, yang dapat menurunkan nilai jual jasa mereka dan membuka potensi sengketa di kemudian hari.

Implikasi ketiga berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran. Jika karya AI yang dihasilkan ternyata meniru atau mengandung elemen substansial dari karya berhak cipta lain, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut menjadi sangat kompleks. Tanpa adanya kejelasan status hukum dan kepemilikan, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta

menjadi sulit dilakukan. Kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa kerangka kerja yang ada tidak lagi memadai untuk menyeimbangkan antara perlindungan kreator, inovasi teknologi, dan kepentingan publik di era kecerdasan buatan.

C. Urgensi Reformasi Regulasi untuk Mengisi Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum yang ada saat ini mendesak perlunya reformasi regulasi agar Indonesia memiliki kerangka hukum hak cipta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Tanpa adanya kejelasan, potensi sengketa akan meningkat dan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif akan tergerus. Para ahli hukum dan peneliti di Indonesia secara konsisten menyuarikan perlunya revisi UU Hak Cipta atau penyusunan regulasi khusus untuk mengatasi tantangan ini.

Salah satu solusi yang paling sering diusulkan adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pembaharuan ini perlu memperluas definisi "Pencipta" atau memperkenalkan kategori baru untuk karya yang dihasilkan oleh mesin. Sebuah studi dalam Jurnal Hukum Lex Generalis menyarankan bahwa AI dapat diposisikan sebagai "objek hukum" yang pengaturannya disesuaikan dengan tanggung jawab pencipta atau pengembangnya, mirip dengan bagaimana korporasi (sebagai entitas non-manusia) dapat menjadi subjek hukum⁸. Artinya, hak cipta dapat diatribusikan kepada programmer, pengembang, atau pengguna yang memberikan kontribusi intelektual signifikan dalam proses penciptaan karya AI.

Untuk mengatasi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang timbul akibat kemunculan karya ciptaan kecerdasan buatan (AI), diperlukan adaptasi pada Undang-Undang Hak Cipta melalui revisi atau penafsiran yang progresif. Ini mencakup penetapan peran manusia dalam proses penciptaan, mekanisme atribusi, serta model kepemilikan karya kolektif antara pencipta dan pemrogram atau pengembang sistem AI. Selain itu, pembentukan pedoman etis untuk pemanfaatan AI di sektor akademik, industri, dan budaya juga menjadi suatu keharusan⁹.

Lebih lanjut, penelitian dari Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik menekankan pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan perlindungan

⁶ Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, Rohaini, "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079–94.

⁷ Basilla Inakyora Nalya Arimbi, Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024).

⁸ Dibit Yuniar Ekawardani, Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

⁹ M. Imam Afnaf, "Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta" (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

hukum yang adil dan adaptif¹⁰. Diperlukan sebuah regulasi yang tidak hanya melindungi hak ekonomi, tetapi juga hak moral, serta mampu menyeimbangkan kepentingan antara inovator teknologi, seniman, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, langkah konkret seperti pembentukan regulasi khusus yang mengatur AI dan hasil karyanya, termasuk menetapkan siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta, menjadi sangat mendesak untuk diwujudkan di Indonesia.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa karya seni yang dihasilkan secara murni oleh Kecerdasan Buatan (AI) tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh definisi "Pencipta" dalam undang-undang yang secara fundamental mensyaratkan subjek hukum berupa manusia ("seseorang atau beberapa orang"), sementara AI sebagai sebuah program komputer tidak memiliki status hukum tersebut. Akibatnya, karya seni buatan AI berada dalam keadaan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang membuatnya cenderung tidak terlindungi dan berpotensi jatuh ke dalam domain publik. Kondisi ini memungkinkan karya tersebut untuk digunakan, dimodifikasi, dan dikomersialkan oleh siapa pun tanpa perlu izin, sehingga menghilangkan insentif ekonomi bagi para pengembang untuk berinvestasi dalam teknologi AI generatif.

Kekosongan hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi seniman dan desainer yang menggunakan AI sebagai alat bantu dalam pekerjaan komersial mereka, tetapi juga menimbulkan kerumitan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum jika karya AI yang dihasilkan melanggar hak cipta pihak lain. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada tidak lagi memadai untuk menyeimbangkan antara perlindungan kreator, inovasi teknologi, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang mendesak untuk melakukan reformasi regulasi, baik melalui revisi UU Hak Cipta untuk memperkenalkan kategori baru bagi karya yang dihasilkan mesin, maupun dengan menyusun regulasi khusus yang mengatur atribusi hak cipta kepada programmer, pengembang, atau pengguna

yang memberikan kontribusi intelektual signifikan. Langkah ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan menopang ekosistem industri kreatif di era kecerdasan buatan.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran utama ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait status hak cipta karya seni buatan AI. Mendesaknya reformasi regulasi ini didasari oleh kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dan untuk mencegah potensi sengketa di masa depan. Langkah konkret yang perlu dipertimbangkan adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaharuan ini sebaiknya fokus pada perluasan definisi "Pencipta" atau memperkenalkan kategori hukum baru untuk karya yang dihasilkan oleh mesin, di mana hak ciptanya dapat diatribusikan kepada programmer, pengembang, atau pengguna yang memberikan kontribusi intelektual secara signifikan dalam proses penciptaan karya tersebut.

Selanjutnya, proses perumusan regulasi ini disarankan untuk tidak dilakukan secara tertutup. Diperlukan adanya kolaborasi aktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk merancang kerangka perlindungan hukum yang adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dialog multi-pihak ini krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mampu melindungi hak ekonomi dan hak moral para kreator dan inovator teknologi, tetapi juga dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan akses pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan regulasi yang terbentuk akan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh AI.

Sambil menunggu terwujudnya reformasi legislatif, disarankan bagi para pemangku kepentingan di sektor akademik, industri, dan budaya untuk secara proaktif membentuk pedoman etis terkait pemanfaatan AI dalam proses kreatif. Pedoman ini dapat menjadi panduan sementara untuk memitigasi risiko pelanggaran hak cipta dan ketidakpastian hukum. Selain itu, komunitas hukum dan teknologi di Indonesia perlu terus melakukan penelitian dan diskursus publik untuk memonitor perkembangan AI,

¹⁰ Aqilah Putri Andanni, Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersialkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2274–80.

¹¹ Ayu Arifah Sinaga, Abdul Rokhim, Yandri Radhi Anadi "DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Dinamika* 31, No. 1 (2025): 11637–54.

sehingga setiap kerangka hukum yang akan dibentuk di masa depan dapat tetap relevan dan efektif dalam melindungi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afnaf, M. I. (t.thn.). Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta. *Skripsi*.
- Aqilah Putri Andanni, B. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3, 2274–80.
- Ayu Arifah Sinaga, A. R. (2025). DIGITAL ART HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA: PERSPEKTIF UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Dinamika* 31, No. 1, 11637–54.
- Basilla Inakyora Nalya Arimbi, M. A. (2014). Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11.
- Dibit Yuniar Ekawardani, M. C. (2025). Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4.
- Lelya Cahya Mufidati, D. S. (2025). ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA: Perkembangan Motif Batik Surakarta dengan Memanfaatkan Artificial Intelligence. *Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Muhammad Zidan Karimullah, R. W. (2025). Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2, 1079–94.
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 , 435-443.
- Undang-Undang tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. (2014). *Republik Indonesia*.